

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN 2003

NOMOR 17 SERI C NOMOR 2

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 8 TAHUN 2003

T  
E  
N  
T  
A  
N  
G

RETRIBUSI PENGAWASAN  
MAKANAN DAN MINUMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 8 TAHUN 2003

## TENTANG

## RETRIBUSI PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perlindungan konsumen, maka dipandang perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha makanan dan minuman ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengawasan Makanan dan Minuman.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
  2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3496) ;
  3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656 ) ;
  4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 ) ;
  5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1969 tentang Label dan Iklan Pangan ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai ( Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13 ).

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN MAKANAN  
DAN MINUMAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Banggai.  
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.  
Bupati adalah Bupati Banggai.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
7. Makanan adalah segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga atau mengatur semua proses di dalam tubuh, tidak termasuk obat.
8. Minuman adalah bahan cairan yang diminum, tidak termasuk obat.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

- 1) Dengan nama retribusi pengawasan makanan dan minuman dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyelenggaraan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang diperdagangkan.
- 2) Penyelenggaraan pengawasan sebagaimana di maksud ayat (1) meliputi :
  - a. Lingkungan produksi ;
  - b. Bangunan dan fasilitas ;
  - c. Peralatan produksi ;
  - d. Suply air ;
  - e. Fasilitas kegiatan higiene dan sanitasi ;
  - f. Pengendalian hama ;
  - g. Kesehatan dan higiene karyawan ;
  - h. Pengendalian proses ;
  - i. Label pangan ;
  - j. Penyimpanan ;
  - k. Manajemen pengawasan ;
  - l. pencatatan dan dokumentasi ;
  - m. pelatihan karyawan .

**Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang diperdagangkan

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diperoleh pelayanan pemeriksaan dan pengawasan makanan dan minuman.

**BAB III  
GOLONGAN RETRUBUSI****Pasal 5**

Retribusi Pengawasan Makanan dan Minuman digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis makanan dan minuman yang diperiksa dan / atau diawasi.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyediaan jasa dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya sertifikasi dan operasional pengawasan .

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis makanan dan minuman.  
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

**A. Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga**

JENIS PANGAN DAN PELAYANAN	TARIF		KETERANGAN
	JASA SARANA DAN PELAYANAN	BIAYA PENYEDIAAN JASA	
1. Daging dan hasil olahannya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
2. Ikan dan hasil olahannya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
3. Unggas dan hasil olahannya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
4. Sayur dan hasil olahannya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
5. Kelapa dan hasil olahannya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
6. Tepung dan hasil olahannya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
7. Minyak Goreng	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
8. Jem dan sejenisnya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
9. Gula, Madu, Kembang Gula	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
10. Coklat, Kopi, Teh	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
11. Bumbu	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
12. Rempah-Rempah	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
13. Minuman ringan, Juice	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
14. Buah dan hasil olahannya	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
15. Biji-bijian dan Umbi-umbian	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
16. Es	Rp. 20.000,- + 130 % x (harga bahan netto)	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan

B. Makanan Siap Saji

JENIS PANGAN DAN PELAYANAN	TARIF		KETERANGAN
	JASA SARANA DAN PELAYANAN	BIAYA PENYEDIAAN JASA	
Restoran	Rp. 20.000,- + 135% x harga bahan netto	Rp. 60.000,-	Tiap kali kegiatan
Catering/Jasa Boga	Rp. 20.000,- + 135% x harga bahan netto	Rp. 60.000,-	Tiap kali kegiatan
Warung	Rp. 20.000,- + 135% x harga bahan netto	Rp. 30.000,-	Tiap kali kegiatan
Kantin	Rp. 5.000,- + 135% x harga bahan netto	Rp. 10.000,-	Tiap kali kegiatan
Pedagang makanan / minuman kaki lima / keliling	Rp. 5.000,- + 135% x harga bahan netto	Rp. 10.000,-	Tiap kali kegiatan

### C. Sertifikasi

JENIS PANGAN DAN PELAYANAN	TARIF		KETERANGAN
	JASA SARANA DAN PELAYANAN	BIAYA PENYEDIAAN JASA	
Penyuluhan Keamanan Pangan	Rp. 5.000,-+ 115% x harga bahan netto	Rp. 5.000,-	Tiap Kali Kegiatan
Produksi Pangan	Rp. 5.000,-+ 135% x harga bahan netto	Rp. 5.000,-	Tiap kali kegiatan

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Banggai

## BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### Pasal 11

Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



## **BAB IX SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Subjek Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Pemungutan Retribusi yang bersifat biaya penyediaan jasa dapat langsung dikelola oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pungutan Retribusi yang bersifat jasa sarana dan jasa pelayanan di setor ke Kas Daerah.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIII KADALUWARSA

#### Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa ;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XV KETENTUAN PIDANA

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk  
Pada tanggal 5 Agustus 2003

BUPATI BANGGAI,



S U D A R T O

Diundangkan di Luwuk  
Pada tanggal 7 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SYAHRAIN SUNI